

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NARAPIDANA
WANITA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II B PASIR PENGARAIAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



Oleh :

HARIMAN RITONGA

NIM. 1935087

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NARAPIDANA WANITA
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B
PASIR PENGARAIAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*

OLEH :

HARIMAN RITONGA
NIM. 1935087

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Rise Karmila, S.H.,M.Hum
NIDN. 1004068502

Pembimbing II



Zulkifli, S.H.,M.H.,C.L.A
NIDN. 1023048701

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**

2023

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan Tim penguji tanggal 10 bulan Juli tahun 2023.

Tim Penguji Skripsi

Ketua Rise Karmilia, S.H.,M.Hum

Sekretaris Zulkifli, S.H.,M.H.,C.L.A

Penguji I Hendri, S.H.,M.H., CPLC., CPCLE

Penguji II Dr. H. Nofrizal, Lc.,M.H

Penguji III Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE

Mengetahui

Dekan,

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Rise Karmilia, S.H., M.Hum
NIDN. 1004068502

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hariman Ritonga
NIM : 1935087
Program Kekhususan : Hukum Pidana
No. Telp/Hp : 0822-8806-1687
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
HAK NARAPIDANA WANITA PADA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II
B PASIR PENGARAIAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini hasil karya ilmiah/skripsi orang lain (plagiat), maka saya siap untuk melakukan perbaikan kembali. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Maka apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan fakultas.

Pasir Pengaraian, 07 Juli 2023

Yang menyatakan,



HARIMAN RITONGA
NIM. 1935087

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur peneliti ucapkan ke-hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi Penelitian ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pengaraian”**. Skripsi penelitian ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum. Peneliti telah banyak mendapat bantuan dan dorongan baik materil maupun moril dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini Peneliti dengan segenap kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melaksanakan perkuliahan.
2. Bapak Zulkifli, S.H., M.H., C.L.A. selaku Wakil Rektor Universitas Pasir Pengaraian serta Pembimbing II. yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyusun Skripsi ini.
3. Ibu Rise Karmila, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian serta Pembimbing I yang telah memotivasi dan meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti dalam menyusun Skripsi ini.
4. Bapak Almadison, S.H., M.H., CPLC., CPCLE. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian dan Penguji III yang telah meluangkan waktunya untuk menguji, menilai, memberikan saran dan masukan untuk Skripsi ini.
5. Penguji I Bapak Hendri, S.H., M.H., CPLC., CPCLE. dan Penguji II Bapak Dr.H.Nofrizal, Lc., M.H. yang telah meluangkan waktunya untuk menguji, menilai, memberikan saran dan masukan untuk Skripsi ini.
6. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan segala ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada peneliti, serta seluruh staff pegawai Fakultas Hukum yang telah membantu peneliti baik selama masa pelaksanaan maupun dalam penyusunan Skripsi ini.

7. Kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pengaraian yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk dapat melaksanakan penelitian ini.
8. Kepada warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pengaraian yang bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
9. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Irwan Ritonga dan Ibunda Siti Sanniah Pasaribu yang senantiasa memberikan semangat, do'a dan dukungan baik moril maupun materil kepada peneliti selama masa perkuliahan sampai saat terselesaikannya Skripsi ini
10. Kepada istriku Ajijah Rambe, anakku Miziana Nazira Ritonga, dan kakakku Yusantri Ritonga, S.M. serta adikku Carles Ritonga yang selalu menemani, mendukung, dan mendoakan peneliti setiap saat selama proses penyusunan Skripsi ini.
11. Kepada seluruh teman-teman satu Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
12. Serta seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Peneliti hanya bisa berharap semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* membalas kebaikan kalian semua. Amin.

Demikian ucapan terima kasih yang tulus Peneliti sampaikan. Peneliti sadar jika Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu Penelita menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan Skripsi ini.

Akhir kata peneliti ucapkan terima kasih

Penulis, 07 Juli 2023

Hariman Ritonga
NIM. 1935087

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.4.1. Manfaat Teoritis	7
1.4.2. Manfaat Praktis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Perlindungan Hukum	8
2.2. Narapidana Wanita.....	10
2.3. Hak-Hak Narapidana Wanita	11
2.4. Lembaga Pemasyarakatan	13
2.4.1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	13
2.4.2. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan	15
2.4.3. Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan	17
2.4.4. Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	19
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	21
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	21
3.3. Populasi, Sampel, dan Informan Penelitian.....	21
3.3.1. Populasi Penelitian	21
3.3.2. Sampel Penelitian	22
3.3.3. Informan Penelitian	22

3.4. Metode Pengumpulan Data	23
3.5. Analisa Data	24
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Implementasi dan Evaluasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Wanita di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian	27
4.1.1. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Wanita di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian.....	27
4.1.2. Evaluasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Wanita di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian	64
4.2. Hambatan Petugas Lapas dalam pelaksanaan Hak Narapidana Wanita di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian.....	69
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	75
5.2. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Pertumbuhan Narapidana di Indonesia (2014-2023)	3
-------------	---	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Narapidana Wanita di Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian (2020-2023).....	4
Tabel 3.1.	Daftar Sampel Penelitian	22
Tabel 3.2.	Daftar Informan Penelitian.....	23
Tabel 4.1.	Rangkuman Implementasi Perlindungan Hukum Hak Narapidana Wanita di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara	83
Lampiran 2. Surat Putusan Terdakwa.....	98
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian	100
Lampiran 4. Surat Balasan Izin Penelitian	101
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian.....	102
Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup	104

ABSTRAK

Setiap individu yang telah melakukan tindak pidana, maka berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pertanggung jawaban yang harus dilaksanakan oleh para pelaku tindak pidana adalah dengan menerima hukuman dari pihak berwajib sesuai dengan hukum yang berlaku. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan lembaga atau tempat yang difungsikan untuk menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana. Sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya, dan dapat kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara. Narapidana wanita merupakan seorang terpidana wanita yang berdasarkan putusan pengadilan negeri dinyatakan bersalah dan harus menjalani hukuman pidana atas tindak pidana yang dilakukannya serta di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) wanita untuk dilakukan pembinaan. Ketika seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Hak narapidana wanita diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Tujuan penelitian ini untuk melihat implementasi dan evaluasi perlindungan hukum terhadap hak narapidana wanita pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pengaraian serta hambatan yang dialami petugas dalam memenuhi hak narapidana wanita di Lapas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun kesimpulan Pertama, bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap hak Narapidana Wanita di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian sudah terpenuhi dengan cukup baik meski belum maksimal serta evaluasi perlindungan hukum terhadap hak-hak Narapidana Wanita di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian dilakukan dengan baik yaitu dengan selalu melakukan kegiatan monitoring di Lapas. Kesimpulan Kedua, bahwa jumlah petugas Lapas yang sedikit dan jumlah Narapidana yang melebihi kapasitas menjadi hambatan utama dalam pemenuhan hak Narapidana Wanita di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak, Narapidana Wanita, Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRACT

Every individual who has committed a crime is obliged to be held accountable for his actions. The responsibility that must be carried out by the perpetrators of criminal acts is to accept punishment from the authorities in accordance with applicable law. Correctional Institutions (Lapas) are institutions or places that function to carry out the function of coaching convicts. The correctional system aims to enable convicts to improve themselves and not repeat their crimes, so that convicts can be accepted back into their community, and can return to actively play a role in development and live normally as citizens. A female convict is a female convict who, based on a district court decision, is found guilty and must serve a criminal sentence for the crime she committed and is placed in a women's correctional institution (Lapas) for coaching. When a convict serves a sentence handed down by a court, his rights as a citizen will be limited. Even though the convict loses his independence, the rights of convicts are still protected in the Indonesian penal system. The rights of female convicts are regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2022 concerning Corrections. The purpose of this study was to look at the implementation and evaluation of legal protection for the rights of female convicts at the Class II B Correctional Institution in Pasir Pengaraian and the obstacles experienced by officers in fulfilling the rights of female convicts in Lapas. This study uses an empirical juridical approach. The first conclusion is that the implementation of legal protection for the rights of female convicts in Class II B Pasir Pengaraian prison has been fulfilled quite well, although it is not optimal and the evaluation of legal protection for the rights of female convicts in class II B Pasir Pengaraian prison is carried out properly, namely by always conduct monitoring activities in prisons. The second conclusion is that the small number of prison officers and the number of inmates who exceed capacity are the main obstacles in fulfilling the rights of female prisoners in Class II B Pasir Pengaraian Prison.

Keywords : Legal Protection, Rights, Women Convicts, Correctional Institutions